



Upaya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang

Fadli Junadata^{1✉}, Irvan Sebastian Iskandar²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: junadataf@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Abstrak Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu. pengetahuan bagi penulis maupun pembaca yang tertarik dengan permasalahan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban dalam Lapas/Rutan, pelaksanaan implementasi deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban terhadap potensi ancaman situasi di Lapas/Rutan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan akan memberi kontribusi dalam bahasan mengenai Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, yang disesuaikan dengan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf. a, b. dan c, agar mendukung keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang sesuai pedoman standar.

Kata Kunci : *Deteksi Dini, Gangguan Keamanan, Intelejen*

Abstract

It is hoped that this research can provide additional knowledge. knowledge for writers and readers who are interested in the problem of handling security and order disturbances in prisons/detention centers, implementing early detection and preventing security and order disturbances against potential threats to the situation in prisons/detention centers. Apart from that, this research is also expected to contribute to the discussion regarding Handling Security and Order Disturbances at the Cipinang Class I Detention Center, handling security and order disturbances at the Cipinang Class I Detention Center, which is adapted to Permenkumham Number 33 of 2015 concerning Security against Security and Order Disturbances. as regulated in Article 6 Paragraph 1 letter. a, b. and c, to support the successful implementation of the correctional system in accordance with standard guidelines.

Keyword: *Early detection, Security Disruption, Intelligence*

PENDAHULUAN

Erosi adalah peristiwa berpindahnya atau terangkutnya tanah atau bagaian tanah dari tempat ketempat lain oleh media alami (air atau angin) (Arsyad, 1980 *dalam* Juita, *et al.* 2019). Di daerah tropis basah seperti Indonesia erosi terutama disebabkan oleh air. Dalam memperkirakan laju erosi pada suatu daerah hal penting yang perlu diperhatikan adalah intensitas hujan, koefisien limpasan, tataguna lahan, kondisi topografi (kemiringan dan panjang lereng) serta kondisi geologi dan batuan (Priyantoro, 1987).

Negara Republik Indonesia ialah negarai hukum. Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan masyarakat yang memiliki kehidupan yang adil, makmur dan beradab maka negara Indonesia harus memenuhi keamanan yang menjamin bagi warganya, sebenarnya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini sudah tertuang mengenai kehidupan yang adil, makmur dan beradab. Salah satu yang dapat menjadi pranata dalam perkembangan kehidupan manusia ialah hukum. Selain sebagai pranata dalam perkembangan kehidupan manusia, hukum juga dapat menjadi alat untuk dapat mengantisipasi penyimpangan yang akan terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dapat dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di negara Indonesia, salah satu sanksi yang digunakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan kejahatan yang terjadi adalah dengan pidana penjara. Segala ketentuan tentang pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi salah satu landasan hukum bagi unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lapas merupakan sebuah wadah representasi penuh sebagai upaya yang digunakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan kejahatan yang terjadi, yaitu mengimplementasikan pelayanan dan juga pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. Tujuan dari pembinaan terhadap WBP adalah untuk mencegah terjadinya prisonisasi (proses pembelajaran dalam budaya penjara) yang justru dapat membuat kondisi WBP lebih buruk daripada sebelum mereka masuk ke Lapas. Pembinaan tersebut tentunya harus ditunjang dengan suasana yang kondusif dalam Lapas. Untuk menciptakan suasana kondusif ini, dibutuhkan keadaan yang aman dan tertib. Ketika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan maka kegiatan pembinaan akan terganggu.

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan erat kaitannya dengan penegakkan hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum. Pemberian hukuman tersebut harus

berpedoman pada nilai luhur bangsa Indonesia. Terdapat 3 poin utama pada Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyebutkan sistem pemidanaan berdasarkan Pancasila. Pertama, hakikat warga binaan adalah manusia yang patut mendapat perlakuan baik dan berperikemanusiaan dalam sistem pembinaan terpadu. Kedua, dalam memberikan perlakuan tidak lagi bersifat sistem kepenjaraan. Ketiga, sistem pemasyarakatan adalah serangkaian penegak hukum dengan tujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia normal, menyadari kesalahannya dan mampu berbenah diri serta ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan positif dan hidup normal sebagai masyarakat yang baik dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, WBP juga patut mendapatkan hak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1.

Namun terkadang program pembinaan tidak berjalan efektif dikarenakan penuh sesaknya Lapas (over crowded), hal ini disebabkan oleh meningkatnya angka pelanggaran hukum, sehingga terkadang membawa dampak negatif yang mengakibatkan tidak terpenuhinya standar yang harus didapatkan oleh warga binaan. Selain itu, munculnya kasus-kasus gangguan keamanan dan ketertiban seperti kerusuhan, pembakaran, hingga warga binaan yang melarikan diri menjadi suatu pokok permasalahan Pemasyarakatan hingga saat ini.

Gangguan keamanan dan ketertiban terjadi akibat dari kondisi over crowded yang dialami oleh hampir seluruh Lapas/Rutan yang ada di Indonesia, sehingga dirasa perlu diselidiki lebih lanjut secara mendalam baik dampak maupun potensi yang dapat ditimbulkan dalam jangka panjang. Over crowded di Lapas/Rutan juga menyebabkan berbagai praktik penyimpangan di dalam pelaksanaan pelayanan dan pemberian hak-hak kepada narapidana. Misalnya pada program-program pembinaan yang sifatnya pelayanan untuk narapidana yang kemudian tidak mampu dijalankan secara optimal. Berbagai bentuk hak-hak yang seharusnya diberikan kepada narapidana terpaksa harus dijalankan dalam keadaan yang serba terbatas.

Kelebihan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ruangan ini menimbulkan beberapa faktor yang dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan. Selain itu, faktor tersebut juga menimbulkan permasalahan lain, yaitu implementasi kebijakan dalam Lapas dapat menjadi sulit mengingat perbandingan jumlah petugas dan warga binaan yang tidak sebanding.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif adalah penelitian dimana tujuannya adalah menyediakan penjelasan dan validasi terkait fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, fenomena penelitian difokuskan pada pengamanan untuk meningkatkan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam penelitian deskriptif, diperlukan adanya beberapa perhatian yang diperhatikan, yaitu tindakan, kepustakaan, dan komparatif. Penelitian deskriptif tindakan dilakukan dengan menggunakan penelitian terdahulu dimana dikembangkan menjadi penelitian yang baru dan berbeda. Penelitian deskriptif kepustakaan dilakukan dengan mempergunakan literature terdahulu sebagai bentuk argumentasi yang ditambah dengan beberapa teori lain. Keabsahan data penelitian kualitatif sangat penting karena peneliti kualitatif harus menjelaskan sebagaimana adanya dalam penelitian kualitatif.

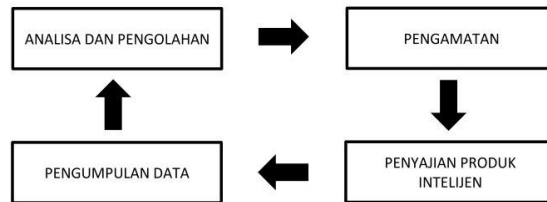
Metode harus membuat pembaca dapat memahami metode penelitian yang digunakan. Berikan detail yang memadai agar karya dapat dipahami. Metode yang dituliskan harus ditunjukkan dengan referensi: hanya modifikasi yang relevan yang harus dijelaskan. Jangan ulangi detail metode yang telah ditetapkan. Bagian ini memuat rancangan atau desain penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini memuat tentang jenis penelitian, subjek/objek penelitian, teknik/instrumen pengumpulan data dan analisis data. Dilengkapi dengan ilustrasi berupa gambar / bagan desain dan langkah penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan dan Upaya Deteksi Dini

Gangguan keamanan dan ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas dan Rutan. Gangguan kamtib di Rutan merupakan fenomena yang tidak berdiri sendiri (stand-alone), melainkan melibatkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik. Pengamanan merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.

Menurut Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, penyelenggaraan pengamanan di Lapas atau Rutan dibentuk Satuan Tugas Kamtib yang mana hal ini diemban oleh Dirjen PAS untuk satuan tugas keamanan dan ketertiban di tingkat pusat, dan Kepala Kanwil Kemenkumham untuk satuan tugas keamanan dan ketertiban di tingkat wilayah provinsi.



Sumber. Hasil diolah Penulis

Ketentuan lainnya dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini: Pengamanan yang dilaksanakan sesuai klasifikasi didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan. Pelaksanaan klasifikasi pengamanan meliputi beberapa hal:

- a. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan serta pengendalian komunikasi;
- b. pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas penempatan terpisah atau bersama, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan kegiatan pembinaan;
- c. pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 (satu) lapis, penempatan terpisah atau bersama, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan kegiatan pembinaan; dan
- d. pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan closed circuit television, dan pembatasan kegiatan pembinaan.

B. identifikasi dan Manajemen Pengamanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rutan Kelas I Cipinang

Pelaksanaan dan penerapan standar teknis pengamanan sebagai salah satu tindakan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas I Cipinang merupakan wujud dari tujuan sistem pemasyarakatan untuk mewujudkan pemasyarakatan yang maju dan meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu proses pembinaan dan berpengaruh terhadap kondusifitas di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang. Sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 4 huruf (g) bahwa "setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau precursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya.

Hal ini juga sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka komitmen untuk pemasyarakatan maju harus adanya upaya dan langkah-langkah yang

dilakukan untuk mencegah gangguan kamtib di Rutan Kelas I Cipinang, yang mana berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan.

Cara yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Rutan Kelas I Cipinang umumnya yaitu: penjagaan, pengawasan, dan pengawalan. Cara yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana dijelaskan bahwa perlindungan yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana adalah dilakukan sesuai dengan Protap atau Prosedur Tetap yang dimiliki oleh setiap penjaga atau setiap petugas keamanan.

Selanjutnya penjagaan di Rutan Kelas I Cipinang terdiri dari beberapa pos yaitu: 6 pos menara atas, blok I, dan blok II. Untuk pos menara atas yang diisi hanya satu pos menara oleh 1 orang penjaga yaitu pos menara II, sedangkan untuk setiap blok masing-masing terdiri dari 1 orang penjaga. Penjagaan dilakukan pula pada pintu blok II oleh 1 orang penjaga. Pengamanan pintu utama dipimpin oleh 1 orang penjaga. Pengamanan tersebut dilakukan melalui empat regu yang terdiri dari 6 orang termasuk 1 orang komandan. Pengamanan shift malam untuk regu pengamanan dibantu oleh 1 orang petugas piket malam yang ditunjuk dari petugas staf oleh Kalapas dan diawasi oleh Pengawas Umum (PU) yang ditunjuk dari Pejabat Eselon III oleh Kalapas. Pengamanan di hari libur nasional diawasi oleh Wasin (Pengawas Intern) yang ditunjuk dari Pejabat Eselon III oleh Kalapas. Kondisi keamanan bagi narapidana di Rutan Kelas I Cipinang relative baik. Untuk menjaga kondisi keamanan bagi narapidana di Rutan Kelas I Cipinang, petugas keamanan melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana dan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas, dan juga keterangan bahwa kondisi keamanan bagi narapidana di Rutan Kelas I Cipinang adalah baik.

Hasil harus jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada memberikan data secara rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Diskusi harus mengeksplorasi pentingnya hasil penelitian, bukan mengulanginya. Bagian Hasil dan Diskusi gabungan sering kali cocok. Hindari kutipan dan diskusi ekstensif tentang literatur yang diterbitkan.

Dalam diskusi, ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Disini Anda mendapatkan kesempatan untuk menjual data Anda. Buatlah pembahasan sesuai dengan hasil, tetapi jangan mengulangi hasilnya. Seringkali harus dimulai dengan ringkasan singkat dari temuan ilmiah utama (bukan hasil eksperimen). Komponen berikut harus tercakup dalam diskusi: (a) Bagaimana hasil Anda berhubungan dengan pertanyaan atau tujuan awal yang diuraikan di bagian Pendahuluan? Apa temuan penelitian Anda? (apa / bagaimana)? (b) Apakah Anda memberikan interpretasi secara ilmiah untuk setiap hasil

atau temuan yang disajikan? Interpretasi ilmiah ini harus didukung oleh analisis dan karakterisasi yang valid (mengapa)? (c) Apakah hasil Anda konsisten dengan apa yang telah dilaporkan oleh simpatisan lain (apa lagi)?

Tabel

Tabel diberi nomor secara berurutan dengan judul dan nomor tabel di atas tabel. Tabel harus berada di tengah kolom. Tabel harus diikuti dengan spasi baris (10pt). Elemen tabel harus spasi tunggal, namun spasi ganda dapat digunakan untuk memperlihatkan pengelompokan data atau untuk memisahkan bagian dalam tabel. Judul tabel harus dicetak tebal 10pt. Tabel dirujuk dalam teks dengan nomor tabel tanpa lokasi (di atas, di bawah, berikut, dll.), Misalnya: Tabel 1. Jangan perlihatkan garis vertikal pada tabel. Hanya ada garis horizontal yang harus ditampilkan di dalam tabel dan dibuat dalam spasi 1,15.

Gambar diberi nomor urut mulai dari 1 dengan judul gambar dan nomor di bawah gambar seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Rekomendasi rinci untuk gambar adalah sebagai berikut: (a) Pastikan gambar jelas dan dapat dibaca dengan huruf yang diketik. (b) Figur hitam & putih atau berwarna diperbolehkan. (c) Jika sebuah gambar mencakup dua kolom, itu harus ditempatkan di bagian atas atau bawah halaman. (d) Ilustrasi hard copy sebaiknya dipindai dan disertakan dalam versi elektronik dari kiriman dalam format yang sesuai. (e) Jika gambar tidak dapat dipindai, aslinya harus ditempatkan di lokasinya di dalam naskah

SIMPULAN

Pada tahap perencanaan diawali dengan melakukan identifikasi masalah dalam menemukan penyebab ataupun sumber dari munculnya suatu masalah. Tahap perencanaan ini mengacu pada kegiatan yang diidentifikasi melalui peluang atau cara dalam melaksanakan perbaikan dan peningkatan. Dimulai dari tahap perencanaan yang kemudian akan didapatkan beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah. Tahap perencanaan merupakan salah satu proses awal dalam mencapai tujuan yang direncanakan oleh sebuah lembaga dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang akan dihadapi oleh Rutan Kelas I Cipinang. Secara rinci tahap perencanaan yang dilakukan oleh Rutan Kelas I Cipinang dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban yaitu dengan mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Rutan Kelas I Cipinang dalam menjalankan misinya. Untuk mewujudkan Rumah Tahanan Negara yang bersih dari HALINAR dalam upaya Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan

Ketertiban. Perencanaan ini berfungsi untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam menjalankan tugas petugas Rutan Kelas I Cipinang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap pekerjaannya terlebih pada petugas bagian pengamanan. Para petugas dilengkapi dengan peralatan penunjang seperti x-ray yang berfungsi untuk mendeteksi barang apa saja yang masuk ke dalam Rutan yang dibawa baik oleh pengunjung maupun petugas untuk menghindari penyeludupan barang-barang terlarang, selain itu dilengkapi dengan body scanner, peralatan ini berfungsi untuk mendeteksi badan dari petugas ataupun pengunjung yang akan masuk ke dalam lingkungan Rutan yang bertujuan untuk menghindari penyeludupan barang-barang terlarang, selain itu perlengkapan senjata api yang digunakan oleh petugas pos yang diperuntukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtib di dalam Rutan. Oleh karenanya Rutan Kelas I Cipinang selalu melakukan perawatan sarana keamanan..

Kesimpulan seharusnya hanya menjawab tujuan penelitian. Menceritakan bagaimana penelitian Anda memajukan bidang dari keadaan pengetahuan saat ini. Tanpa Kesimpulan yang jelas, reviewer dan pembaca akan kesulitan menilai karya tersebut, dan layak atau tidak layak dipublikasikan di jurnal. Jangan mengulangi Abstrak, atau hanya mencantumkan hasil eksperimen. Berikan justifikasi ilmiah yang jelas untuk penelitian Anda, dan tunjukkan kemungkinan aplikasi dan ekstensi. Kesimpulan ini harus diberikan sebagai paragraf. Anda juga harus menyarankan eksperimen di masa mendatang dan / atau menunjukkan eksperimen yang sedang berlangsung. Simpulan maksimal 100 kata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Philipp, H., Van Eekelen, F. Willem, H. Anthony, and Nawaf Obaid. 2004. "Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (Dcaf)." II:1–11.
- Mark A. mone., Douglas D. Baker., Frank Jefries. 2015. "From the SAGE Social Science Collections . Downloaded." *Theory & Psychology* 12(6):825–53.
- Humaniora, Sosial. 2004. "Out-Source Call Center Operates in the Moscow Region." *Elektrosvyaz* 9(5):26.
- John W.Creswell. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Vol. 53.
- Jurgilewicz, Oktawia, Paweł Hydzik, Norbert Malec, and Jolanta Itrich-Drabarek. 2020. "Management of Protective Infrastructure in Prisons as an Element Increasing Safety of Penitentiary Employees." *Journal of Security and Sustainability Issues* 9(3):887–96.

Artikel Jurnal

- Erwinton, Henry, Padmono Wibowo, and Politeknik Ilmu Pemasarakatan. 2021. "Manajemen Security Lembaga Pemasarakatan (Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong)." *JUSTITA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8(1):233–44.
- F, Mohamad Yusril, and Padmono Wibowo. 2021. "Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyeludupan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas II B Situbondo." *Jurnal Ilmiah Publika* 9(2):149. doi: 10.33603/publika.v9i2.6259..
- Lestari, Sevi. 2022. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling".
- MUAFIAH, ANDI FIRDHA. 2019. "No TitleEΛENH." *Αγαν* 8(5):55.
- Nopa Arisyana, Haris Budiman dan. 2017. "IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kuningan)." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4(2):77. doi: 10.25134/unifikasi.v4i2.731.
- Pendidikan, Jurnal, and Dan Konseling. 2022. "Manajemen Security Dalam Upaya Pencegahan Pelarian Narapidana Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti." 4:8671–82.
- Pradhana, Fernanda Agung, and Padmono Wibowo. 2020. "Analisis Pola Komunikasi Petugas Pada Manajemen Sekuriti Di Lembaga Pemasarakatan." *Gema Keadilan* 7(3):139–54. doi: 10.14710/gk.2020.9365.
- Putra, Roby Hadi, and Afriva Khaidir. 2019. "Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Service in West Sumatera." *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)* 15(1):236–42.
- Reinhard Habonaran Nainggolan, Gede Sri Darma. 2018. "Manajemen Strategi Keamanan Di Pulau Bali Reinhard Habonaran Nainggolan (1) Gede Sri Darma (2)." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 15(4):95.
- Risyal Hardiyanto Hidayat, Zelland Muhammad Barr. 2022. "Implementasi Pelaksanaan Strategi Security Untuk Mencegah Gangguan Kamtib Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang." *Justitia* 9(1):113–25.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan